

IMPLEMENTASI PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG

Fatha Aulia Riska, Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Malang,
Email: 22302021011@unisma.ac.id

Moh. Muhibbin, Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Malang,
Email: mohammad.muhibbin@unisma.ac.id

Suratman, Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Malang, Email:
suratmandr@unisma.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i07.p12>

ABSTRAK

Penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Jombang ini bertujuan untuk menganalisis tentang (1) implementasi persidangan secara elektronik (*e-litigasi*), (2) faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik (*e-litigasi*), dan (3) solusi untuk mengatasi hambatan dalam persidangan secara elektronik (*e-litigasi*). Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian hukum yuridis-empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan berupa data primer dari narasumber secara langsung dan data sekunder dari bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan dan jurnal ilmiah relevan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan tiga tahapan model Miles & Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan diakhiri dengan verifikasi data diikuti penarikan simpulan. Hasil penelitian menunjukkan temuan bahwa implementasi persidangan elektronik (*e-litigasi*) di Pengadilan Agama Jombang dilakukan secara *e-litigasi* penuh dan *e-litigasi hybrid* bagi pihak tergugat yang tidak memiliki domisili elektronik (*e-mail*) dengan menggunakan aplikasi *e-court*. Hambatan pelaksanaan *e-litigasi* yang masih sering terjadi, di antaranya, gangguan jaringan, aplikasi kelebihan beban (*overload*), gagal bayar biaya panjar, lambatnya integrasi sistem pembayaran *e-court* dengan layanan perbankan, aplikasi sering terjadi galat (*error*), dan kalender persidangan yang terkadang tidak sinkron. Solusi yang digagas oleh Pengadilan Agama Jombang untuk mengatasi hambatan tersebut, yaitu, penyebaran video edukasi persidangan secara elektronik *e-litigasi* pada masyarakat melalui kanal Youtube, membuka layanan informasi melalui media WhatsApp, serta menempatkan petugas untuk memberi asistensi melalui pojok *e-court* dan pos bantuan hukum (*posbakum*).

Kata Kunci: *E-court*; *E-litigasi*; Penyelesaian Perkara; Pengadilan Agama; Persidangan secara Elektronik.

ABSTRACT

The research conducted at the Jombang Religious Court aims to analyze (1) the implementation of electronic trials (*e-litigation*), (2) inhibiting factors in the implementation of electronic trials (*e-litigation*), and (3) solutions to overcome obstacles in electronic trials (*e-litigation*). This research is classified as a type of juridical-empirical legal research with a sociological juridical approach. The data used is primary data from sources directly and secondary data from legal materials in the form of statutory regulations and relevant scientific journals. Data collection was carried out using interview techniques and literature study. The data analysis technique used is qualitative analysis with three stages of the Miles & Huberman model which includes data reduction, data presentation, and ends with data verification followed by drawing conclusions. The research results showed that the implementation of electronic trials (*e-litigation*) at the Jombang Religious Court was carried out in full *e-litigation* and hybrid *e-litigation* for defendants who did not have an electronic domicile (*e-mail*) using the *e-court* application. Obstacles to the implementation of

e-litigation that still frequently occur include network disruptions, application overload, failure to pay down-payment fees, slow integration of the e-court payment system with banking services, frequent application errors and trial calendars. which is sometimes out of sync. The solutions initiated by the Jombang Religious Court to overcome these obstacles, namely, disseminating electronic e-litigation trial educational videos to the public via YouTube channels, opening information services via WhatsApp media, and placing officers to provide assistance through e-court corners and aid posts. law (posbakum).

Keywords: E-court; E-Litigation; Case Settlement; Religious courts; Electronic Hearing.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan digitalisasi yang merambah hampir seluruh aspek kehidupan di era modern saat ini telah mendorong lahirnya berbagai inovasi, termasuk di dalam lingkungan peradilan nasional. Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga peradilan tertinggi turut memanfaatkan kemajuan teknologi informasi guna menunjang optimalisasi pelayanan hukum kepada masyarakat. Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah pengintegrasian teknologi informasi dalam sistem peradilan melalui mekanisme persidangan secara elektronik (*e-litigasi*).

Ketentuan mengenai pelaksanaan persidangan elektronik diatur secara normatif dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 sebagai perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Peraturan tersebut menegaskan bahwa persidangan elektronik merupakan rangkaian proses pemeriksaan dan pengadilan suatu perkara oleh lembaga peradilan yang dilaksanakan dengan bantuan sarana teknologi informasi dan komunikasi.

Tujuan diberlakukannya sistem persidangan elektronik adalah untuk mengatasi tiga persoalan utama yang kerap dihadapi dalam praktik peradilan konvensional, yakni permasalahan keterlambatan, keterjangkauan, dan integritas.¹ Digitalisasi dalam pelaksanaan tugas yudisial di lingkungan Peradilan Agama, khususnya melalui sistem *e-litigasi*, dimaksudkan untuk mempercepat terciptanya stabilitas hukum serta mendorong penyelesaian perkara berdasarkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.² Asas "sederhana" dalam konteks ini dimaknai sebagai pelaksanaan proses pemeriksaan perkara secara efisien dan tidak berbelit-belit; "cepat" merujuk pada penyelesaian prosedural yang progresif hingga tahapan penandatanganan elektronik oleh majelis hakim; sedangkan "biaya ringan" diartikan sebagai pengurangan beban pembiayaan administratif, sehingga dapat meringankan beban ekonomi para pihak berperkara.³

¹ Siti Nurhaliza, Romi Asmara, and Johari, "Analisis Yuridis Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik." *JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH* 4 no. 1 (2021). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i1.4332>.

² Annisa, "Analisis Hukum E-Litigasi Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama." *Negara Dan Keadilan* 9 no. 2 (2020): 178. <https://doi.org/10.33474/hukum.v9i2.7489>.

³ Mas Juan Pratama Saragih, Teuku Yudi Afrizal, and Herinawati H, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Lhokseumawe)." *JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH* 5 no. 2 (2022): 1-12. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.7000>.

Implementasi sistem persidangan elektronik di Indonesia diselenggarakan melalui platform *e-court*.⁴ *E-court* merupakan instrumen pelayanan peradilan secara daring yang mencakup: pendaftaran perkara secara elektronik (*e-filing*), penghitungan dan pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik (*e-payment*), pemanggilan para pihak secara elektronik (*e-summons*), dan pelaksanaan proses persidangan secara elektronik (*e-litigasi*). Tahapan *e-litigasi* dimulai dari penyampaian jawaban, replik, duplik, hingga kesimpulan, yang keseluruhannya dilakukan secara daring. Informasi mengenai jadwal persidangan pun telah terintegrasi melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).⁵

Kehadiran sistem *e-litigasi* dalam praktik peradilan, khususnya di lingkungan Peradilan Agama, berorientasi pada optimalisasi prinsip-prinsip peradilan yang efektif.⁶ Kendati demikian, pelaksanaannya di lapangan tidak terlepas dari berbagai polemik. Perdebatan muncul baik di kalangan aparat penegak hukum maupun pihak yang berperkara, terutama dalam aspek pendaftaran, pembayaran, pemanggilan, serta kesiapan infrastruktur teknologi.⁷ Sejumlah kalangan menilai bahwa sistem *e-litigasi* dapat menambah beban biaya terkait dengan pengadaan perangkat seperti komputer, koneksi internet, serta perangkat penunjang lainnya.⁸

Persetujuan dari para pihak untuk beracara secara elektronik tidak menjadi syarat absolut diberlakukannya persidangan elektronik. Sebab, setiap perkara yang didaftarkan melalui sistem *e-court* secara otomatis akan diproses melalui mekanisme *e-litigasi*. Bagi para pihak yang telah memiliki domisili elektronik (alamat surel) akan menerima panggilan, serta dapat mengunggah dan menerima dokumen persidangan seperti jawaban, replik, duplik, kesimpulan, dan putusan melalui sistem tersebut. Adapun bagi pihak tergugat atau termohon yang tidak memiliki domisili elektronik, maka pemanggilan dan pemberitahuan putusan dilakukan melalui surat tercatat. Dalam hal tergugat atau termohon tidak menyetujui persidangan elektronik atau tidak memiliki domisili elektronik, maka proses *e-litigasi* tetap dapat dijalankan dengan bantuan petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), di mana salinan cetak (*hard copy*) maupun salinan digital (*soft copy*) dokumen persidangan diserahkan kepada panitera untuk diunggah ke dalam sistem *e-court*.⁹

⁴ Anak Agung Trisnawathi and I Dewa Gede Dana Sugama, "Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Di Masa Pandemi Covid-19." *Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum* 10 no. 7 (2022): 1550. <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i07.p07>.

⁵ Muhammad Irsyad Fattah, Anwar Sadat, and Hasan Basri, "Efektivitas Persidangan Secara Elektronik (e-Litigasi) Pada Masa Pandemi Di Pengadilan Agama Polewali." *QISTHOSIA : Jurnal Syariah Dan Hukum* 3 no. 1 (2022): 48-62. <https://doi.org/10.46870/jhki.v3i1.246>.

⁶ Vincentius Patria Setyawan, "Pemenuhan Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum Dalam Persidangan Secara Elektronik." *SOL JUSTICIA* 5 no. 1 (2022): 1-7. <https://doi.org/10.54816/sj.v5i1.468>.

⁷ Ishaq Maulana Sudur and Fauziyah Putri Meilinda, "Urgensi Persidangan Elektronik (e-Litigasi) Dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama Di Pengadilan Agama Probolinggo." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5 no. 1 (2024): 21-30. <https://doi.org/10.46773/usrah.v5i1.1088>.

⁸ Umi Qalsum and Arif Wibowo, "Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Peradilan Tata Usaha Negara Secara Elektronik." *Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2 no. 1 (2023): 77-86. <https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.104>.

⁹ Virgie Diva Syahrani, Ronald Saija, and Sabri Fataruba, "Proses Persidangan Perkara Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 2 no. 12 (2023): 1209. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i12.1459>.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratama menunjukkan bahwa efektivitas penerapan *e-litigasi* dalam menyelesaikan perkara di lingkungan Peradilan Agama, khususnya perkara perceraian, masih rendah. Di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dari 1.500 perkara yang ditangani, hanya 19 perkara perceraian yang berhasil diselesaikan melalui sistem *e-litigasi*. Angka ini mencerminkan bahwa kurang dari 1% perkara perceraian diselesaikan secara elektronik, yang sebagian besar disebabkan oleh keterbatasan pemahaman teknologi dari pihak berperkara serta beban tambahan terkait pengadaan sarana teknologi.¹⁰

Sebaliknya, riset yang dilakukan oleh Siti Washilatul Bariroh di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya menunjukkan hasil yang lebih positif. Ia menemukan bahwa penerapan *e-litigasi* mampu mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Walaupun persidangan dilakukan secara terbatas (hanya diakses oleh para pihak), sistem ini dinilai cukup efektif dan efisien dalam mendukung penyelesaian perkara.¹¹

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang ingin dibahas adalah bagaimana implementasi persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) di Pengadilan Agama Jombang?; apa faktor penghambat dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) di Pengadilan Agama Jombang?; dan bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) di Pengadilan Agama Jombang?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui implementasi persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) di Pengadilan Agama Jombang; untuk mengetahui penghambat dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) di Pengadilan Agama Jombang; untuk mengetahui solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) di Pengadilan Agama Jombang.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode yuridis empiris, yakni suatu bentuk penelitian hukum yang memadukan pendekatan normatif dengan analisis terhadap realitas sosial yang berkembang di masyarakat.¹² Penelitian yuridis empiris dimaksudkan untuk menelaah sejauh mana keselarasan antara norma-norma hukum tertulis dengan implementasinya dalam praktik kehidupan masyarakat secara faktual.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan yuridis

¹⁰ Pratama, Rizky Yunan, "Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik (e Litigasi) Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Perspektif Al-Maslahah Al Mursalah." Thesis, Medan: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA (2021)

¹¹ Siti Washilatul Bariroh, "Sinergitas E-Court Dalam Perwujudan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya." Thesis, Jember: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER (2023). http://digilib.uinkhas.ac.id/25627/1/Siti%20Washilatul%20Bariroh_S20193120.pdf

¹² Efendi, Jonaedi. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. (Jakarta: Prenada Media, 2018): 31

sosiologis. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis secara mendalam ketentuan hukum positif yang relevan dan menjadi titik sentral dalam pembahasan karya ini, khususnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 mengenai Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Sementara itu, pendekatan yuridis sosiologis yang dalam studi hukum kontemporer dikenal juga sebagai pendekatan *socio-legal research* merupakan pendekatan interdisipliner yang menelaah interaksi antara aspek hukum normatif dengan kondisi sosial, budaya, dan institusional masyarakat yang memengaruhi atau dipengaruhi oleh keberlakuan norma hukum.¹³

Penelitian ini memanfaatkan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui kegiatan observasi langsung di lapangan serta wawancara dengan narasumber yang berperan sebagai subjek kunci penelitian. Sedangkan data sekunder dihimpun melalui studi pustaka yang mencakup telaah terhadap dokumen, peraturan perundang-undangan, dan literatur yang relevan dengan fokus penelitian.

Bahan hukum yang dijadikan sumber rujukan meliputi: PERMA Nomor 7 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989; Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023; Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019; SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2023; Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1056/SEK/HM.01.1/5/2023; Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (SK Dirjen Badilag) Nomor 1465/DJA/HK.05SK/IX/2023; Perjanjian Kerja Sama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan PT Pos Indonesia (Persero) Nomor 02/HM.00.PKS/V/2023 dan PKS106/DIR-5/0523; dan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pengadilan Agama Jombang dengan PT Pos Indonesia, yang dituangkan dalam surat Nomor 02/HM.00.PKS/V/2023 dan PKS106/DIR-5/0523.

Sebagai teknik pengumpulan data, data primer diperoleh melalui metode wawancara, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap bahan hukum dan literatur terkait. Proses analisis data dilaksanakan dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yang dilaksanakan melalui tiga tahapan sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yaitu: reduksi data, penyajian data, serta verifikasi dan penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Persidangan secara Elektronik (*E-litigasi*) di Pengadilan Agama Jombang

E-court merupakan instrumen digital dalam bidang hukum yang memberikan fasilitas administrasi dan penyelenggaraan persidangan secara elektronik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Dalam ketentuan tersebut, sistem informasi pengadilan dijelaskan sebagai suatu perangkat sistem digital yang disediakan

¹³ Zainuddin, M, "Pola Pelayanan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Ruang Pelayanan Khusus PPA Polres Aceh Tenggara)." *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 2 no. 1 (2021): 59-71. <https://doi.org/10.30743/jhah.v2i1.3606>

oleh Mahkamah Agung guna memfasilitasi masyarakat pencari keadilan dalam proses administrasi perkara dan persidangan secara elektronik.

Penerapan sistem *e-court* merupakan bagian dari reformasi hukum yang bertujuan untuk mewujudkan proses peradilan yang lebih cepat, sederhana, efektif, efisien, dan transparan.¹⁴ Berdasarkan keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Jombang, per November 2024 telah tercatat sebanyak 886 perkara yang diselesaikan melalui sistem persidangan elektronik dari total 3.234 perkara yang masuk. Dengan demikian, tingkat penggunaan *e-court* oleh para pihak berperkara mencapai 27,4%. Persentase ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat mulai beradaptasi dengan sistem elektronik, meskipun penggunaan metode konvensional masih mendominasi karena belum semua masyarakat bersedia beralih ke sistem digital.

Sebagian besar pengguna layanan *e-court* di Pengadilan Agama Jombang merupakan advokat. Advokat sebagai pihak yang memberikan jasa hukum kepada klien berperan sebagai *Pengguna Terdaftar*, sesuai dengan pengaturan dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa *Pengguna Terdaftar* meliputi advokat, kurator, atau pengurus yang memenuhi persyaratan sebagai pengguna Sistem Informasi Pengadilan (SIP), dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung.¹⁵

Fakta empiris menunjukkan bahwa advokat masih menjadi aktor dominan dalam penggunaan sistem *e-court*, sementara tingkat partisipasi masyarakat umum (non-advokat) dalam mendaftarkan perkara secara mandiri masih tergolong rendah. Pengadilan Agama Jombang menyediakan fasilitas *Pojok e-court* sebagai bentuk layanan asistensi untuk masyarakat yang kesulitan mengakses sistem *e-court* secara mandiri.

Jenis perkara yang telah diselesaikan melalui *e-litigasi* antara lain perkara perceraian, sengketa harta bersama, wali adhal, dispensasi nikah, hak asuh anak, perwalian, pengangkatan anak, penetapan asal usul anak, penetapan ahli waris, poligami, dan isbat nikah.

Terkait mekanisme pelaksanaan persidangan elektronik di Pengadilan Agama Jombang, dikenal dua skema persidangan, yakni persidangan secara penuh melalui *e-litigasi* dan persidangan secara *hybrid* (kombinasi metode elektronik dan konvensional). Persidangan *hybrid* dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak para pihak, khususnya pihak Tergugat, yang tidak memiliki *domisili elektronik* (alamat surel). Dalam kondisi demikian, pemanggilan Tergugat dilakukan melalui pengiriman surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) PERMA Nomor 7 Tahun 2022.

Untuk mendukung pelaksanaan persidangan *hybrid*, petugas *Pojok e-court* juga berperan membantu pihak Tergugat dalam proses unggah dokumen seperti jawaban, duplik, dan kesimpulan ke dalam sistem elektronik. Sementara itu, dokumen elektronik yang telah diajukan oleh pihak Penggugat dapat dicetak oleh petugas pengadilan dan disampaikan secara langsung kepada pihak Tergugat atau dikirim melalui pos tercatat.

Temuan ini tidak sepenuhnya sejalan dengan hasil penelitian Pratama yang menyimpulkan bahwa penerapan *e-litigasi* belum efektif dalam menyelesaikan perkara-

¹⁴ Clarissa Yudhanetta and Nandang Sambas, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Terhadap Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan." *Bandung Conference Series: Law Studies* 2 no. 1 (2022). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.665>.

¹⁵ Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik*, 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/248072/perma-no-7-tahun-2022>.

perkara di lingkungan peradilan agama.¹⁶ Namun, berdasarkan wawancara dengan advokat sebagai penasihat hukum dari para pihak, diperoleh informasi bahwa baik *Pengguna Terdaftar* maupun *Pengguna Lain* mengakui bahwa sistem *e-litigasi* di Pengadilan Agama Jombang memberikan kemudahan dalam mengakses proses persidangan secara cepat melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Penerapan *e-litigasi* dinilai dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelesaian perkara, karena menghilangkan batasan geografis dan waktu. Di samping itu, sistem peradilan elektronik juga memberikan transparansi proses hukum baik bagi pihak yang berperkara maupun bagi masyarakat luas dalam mengakses informasi terkait penanganan perkara di pengadilan.

3.2 Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Persidangan secara Elektronik (*E-litigasi*) di Pengadilan Agama Jombang

Sebagai suatu inovasi dalam sistem peradilan modern, implementasi persidangan elektronik (*e-litigasi*) masih mengalami berbagai tantangan adaptasi yang signifikan. Pelaksanaan *e-litigasi* kerap menemui berbagai hambatan teknis dan administratif yang mengganggu efektivitas proses persidangan, termasuk di lingkungan Pengadilan Agama Jombang. Hambatan tersebut muncul pada hampir seluruh tahapan proses peradilan, sehingga berpotensi mengganggu kelancaran penyelesaian perkara secara elektronik.

Berdasarkan keterangan dari narasumber, masih ditemukan gangguan sistem (*error*) dalam proses pendaftaran perkara melalui aplikasi *e-court*. Gangguan ini umumnya terjadi pada waktu-waktu tertentu, seperti pada akhir bulan, yang menyebabkan data biaya panjar perkara menjadi nihil atau tidak terbaca oleh sistem, sehingga proses pendaftaran perkara tidak dapat dilanjutkan. Gangguan teknis semacam ini mengakibatkan pengguna terdaftar maupun pengguna umum mengalami kesulitan dalam melanjutkan proses litigasi secara elektronik.¹⁷

Kendala lainnya adalah kesulitan masyarakat dalam mengakses menu atau fitur pendaftaran perkara pada sistem *e-court*, terutama terkait dengan pemisahan antara jenis perkara gugatan dan permohonan, yang tidak disediakan dalam satu opsi terpadu. Gangguan tersebut disinyalir disebabkan oleh keterbatasan kapasitas server (*server overload*) yang menyebabkan sistem *e-court* tidak dapat diakses pada waktu-waktu tertentu.

Meskipun demikian, Pengadilan Agama Jombang telah menyediakan layanan meja *e-court* sebagai sarana konsultasi dan penyelesaian kendala teknis bagi para pihak. Meja *e-court* ini merupakan bagian integral dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan ditujukan untuk membantu pihak yang berkeinginan memproses perkara secara elektronik.

Terkait mekanisme pembayaran biaya perkara, sistem *e-court* menyediakan opsi pembayaran secara daring (online) melalui berbagai saluran, seperti ATM, m-banking, teller, atau bank lainnya, dengan menggunakan nomor virtual account yang diperoleh

¹⁶ Pratama, Rizky Yunan, "Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik (e Litigasi) Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Perspektif Al-Maslahah Al Mursalah." Thesis, Medan: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA (2021)

¹⁷ Dewi Puji Astuti and Suriyadi, "Pelaksanaan E-Litigasi Dalam Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Makassar." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, January 2023: 109-17. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v4i2.29736>.

dari e-SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar Elektronik). Fasilitas ini bertujuan untuk menjamin transparansi biaya serta mencegah praktik maladministrasi seperti gratifikasi dalam proses berperkara.

Namun demikian, narasumber dari kalangan advokat menyatakan bahwa masih terdapat kendala dalam pelaksanaan pembayaran online, seperti kegagalan transfer dana akibat batas waktu pembayaran yang telah kedaluwarsa. Keadaan ini memaksa pengguna untuk meminta kembali nomor pembayaran baru, yang berakibat pada tertundanya proses pendaftaran dan berisiko menimbulkan pembayaran ganda.

Sistem *e-court* juga mengatur pengunggahan dokumen perkara secara elektronik, termasuk dokumen gugatan, permohonan, dan alat bukti, dalam format PDF dan JPG. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk memudahkan para pihak dalam menyerahkan dokumen tanpa harus hadir secara fisik di pengadilan. Akan tetapi, praktik di lapangan menunjukkan bahwa sering terjadi kerusakan file (*corrupt file*) saat diunggah ke sistem, yang diduga akibat aplikasi yang masih dalam tahap pengembangan. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas sistem dan pemeliharaan secara berkelanjutan guna mencapai kestabilan aplikasi.¹⁸

Pemanggilan secara elektronik kepada para pihak dilakukan oleh juru sita melalui surat panggilan elektronik (e-summon) yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik para pihak, seperti email atau layanan pesan elektronik lainnya. Hal ini hanya dapat dilaksanakan apabila alamat domisili elektronik pihak yang dipanggil telah diketahui dan diverifikasi. Dalam hal domisili elektronik tidak diketahui atau tidak aktif, pemanggilan dilakukan melalui surat tercatat sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 sebagai perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

Di Pengadilan Agama Jombang, hambatan prosedural masih sering terjadi akibat kesalahan dalam pengisian alamat email atau penggunaan email yang sudah tidak aktif, sehingga pemanggilan secara elektronik tidak dapat dilakukan secara sah dan patut. Untuk mengatasi hal tersebut, Pengadilan Agama Jombang telah menjalin kerja sama dengan PT. POS Indonesia melalui Nota Kesepahaman (MoU) Nomor 02/HM.00.PKS/V/2023 dan Nomor PKS106/DIR-5/0523 guna melaksanakan pemanggilan melalui surat tercatat. Namun, pelaksanaan pemanggilan oleh petugas PT. POS Indonesia masih menemui kendala karena kurangnya pemahaman teknis kejurusitaan, sehingga pemanggilan tidak selalu dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Adapun tahapan persidangan seperti pengajuan jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan, seluruhnya dapat dilakukan secara elektronik melalui sistem *e-court*. Akan tetapi, berdasarkan penuturan dari Panitera Pengadilan Agama Jombang, implementasi tahapan tersebut juga mengalami hambatan, terutama ketika terjadi pembaruan sistem *e-court* yang menyebabkan sistem tidak dapat diakses dalam waktu tertentu.

Kendala lain yang juga menjadi perhatian adalah keterlambatan petugas dalam melakukan verifikasi terhadap dokumen jawaban, replik, atau duplik, yang menyebabkan sistem gagal mencatat tanggal penyampaian dokumen tersebut. Akibatnya, para pihak tidak dapat mengetahui batas waktu atau jadwal secara pasti

¹⁸ Fatimah Diyah Ajeng Anggraini and Harjono, "Penerapan E-Litigasi Pada Perkara Perdata Pasca Perma Nomor 7 Tahun 2022 Di Pengadilan Negeri Surakarta Tahun 2023." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 2 no. 4 (2024): 194-203. <https://doi.org/10.572349/kultura.v2i4.1246>.

untuk menyampaikan jawaban atau dokumen lainnya dalam rangkaian proses persidangan elektronik.

Di samping itu, ketidaksesuaian antara kalender sidang (*court calendar*) dalam sistem *e-court* dengan jadwal persidangan aktual turut menjadi hambatan yang signifikan. Dalam beberapa kasus, ditemukan ketidaksesuaian jadwal untuk tahapan replik yang justru tampil sebagai jadwal duplik, sehingga membingungkan para pihak dalam menjalankan kewajiban litigasi mereka secara elektronik.

3.3 Solusi untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan Persidangan secara Elektronik (*e-litigasi*) di Pengadilan Agama Jombang

Kendala atau hambatan dalam proses peradilan merupakan fenomena yang lazim dijumpai, baik dalam sistem persidangan konvensional (tatap muka) maupun dalam mekanisme persidangan berbasis elektronik (*e-litigasi*). Kedua bentuk persidangan tersebut memiliki potensi permasalahan yang bersifat teknis maupun prosedural dalam tahap implementasinya. Berdasarkan kondisi tersebut, Pengadilan Agama Jombang telah melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka menginisiasi solusi guna mengatasi berbagai hambatan yang timbul dalam proses peradilan elektronik.

Salah satu bentuk konkret dari respons Pengadilan Agama Jombang atas permasalahan yang muncul dalam implementasi *e-litigasi* adalah dengan menyediakan sarana edukatif berupa video tutorial mengenai tata cara persidangan elektronik yang disajikan secara menyeluruh (komprehensif) dalam bentuk audio visual. Penyusunan video tutorial tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan pemahaman kepada para pengguna layanan *e-litigasi*, khususnya bagi pihak yang melakukan pendaftaran perkara secara mandiri (non-advokat). Video dimaksud telah dipublikasikan melalui kanal resmi Youtube Pengadilan Agama Jombang. Di samping itu, sebagai wujud keterbukaan informasi publik dan pelayanan interaktif, Pengadilan Agama Jombang turut menyediakan layanan konsultasi melalui platform pesan instan WhatsApp untuk memberikan akses komunikasi yang lebih efektif dan responsif.

Di sisi lain, solusi terhadap hambatan dalam pelaksanaan peradilan elektronik juga turut bersumber dari partisipasi masyarakat, baik dari kalangan pengguna terdaftar (advokat) maupun pengguna lainnya. Pengguna pada umumnya menilai bahwa sistem peradilan elektronik melalui aplikasi *e-court* telah berjalan cukup optimal. Kendati demikian, masih terdapat kebutuhan untuk peningkatan kinerja sistem melalui berbagai langkah perbaikan.

Adapun bentuk solusi yang diharapkan masyarakat dalam rangka penguatan sistem peradilan elektronik antara lain mencakup: (1) peningkatan intensitas kegiatan sosialisasi kepada publik terkait manfaat serta tata cara penggunaan *e-litigasi* sebagai sarana penyelesaian perkara; (2) pelaksanaan pemeliharaan (maintenance) serta pembaruan sistem aplikasi *e-court* secara berkala guna menjamin aksesibilitas dan stabilitas layanan; serta (3) pelaksanaan evaluasi dan integrasi sistem hukum secara berkelanjutan terhadap pelaksanaan persidangan elektronik, sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi peradilan dan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan pertama, intensitas tindak pidana pencurian di wilayah hukum Kepolisian Sektor Singosari dalam periodik tiga tahun mulai dari tahun 2022 hingga tahun 2024 yang tertinggi adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan. terjadi

peningkatan intensitas tindak pidana pencurian di wilayah hukum Kepolisian Sektor Singosari pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya, namun demikian tingkat keberhasilan penyelesaian perkaranya juga turut meningkat. Wilayah yang menjadi zona rawan tindak pencurian sejak tahun 2022 hingga tahun 2024 adalah Desa Tunjungtirto.

Kedua, penerapan *restorative justice* di Kepolisian Sektor Singosari dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa penyidik Kepolisian Sektor Singosari telah banyak menangani tindak pidana pencurian melalui *restorative justice*, meskipun beberapa di antaranya tidak mencapai kesepakatan damai dan dilanjutkan dengan pemidanaan. Tindak pencurian yang pernah diselesaikan melalui *restorative justice* meliputi tindak pidana pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, serta pencurian dengan kekerasan.

Ketiga, faktor pendukung keberhasilan penerapan *restorative justice* di Kepolisian Sektor Singosari dalam penyelesaian tindak pidana pencurian lebih dominan dipengaruhi oleh pihak penyidik. Kreativitas penyidik untuk menginisiasi *restorative justice* memegang peranan penting, meskipun demikian dukungan dari masyarakat juga menjadi faktor penunjang yang tidak dapat diabaikan. Di sisi lain, faktor yang menghambat lebih dominan muncul dari pihak yang berperkara itu sendiri. Hambatan paling sering muncul dari sikap pelapor yang cenderung melakukan penolakan terhadap penyelesaian perkara melalui *restorative justice* karena intervensi pihak ketiga. Meskipun demikian, terkadang hambatan juga muncul dari pihak terlapor yang tidak kooperatif terhadap penyidik dan upaya mediasi *restorative justice*.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Anak Agung Trisnawathi and I Dewa Gede Dana Sugama, "Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Di Masa Pandemi Covid-19." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 10 no. 7 (2022): 1550. <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i07.p07>.
- Annisa, "Analisis Hukum E-Litigasi Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama." *Negara Dan Keadilan* 9 no. 2 (2020): 178. <https://doi.org/10.33474/hukum.v9i2.7489>.
- Clarissa Yudhanetta and Nandang Sambas, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Terhadap Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan." *Bandung Conference Series: Law Studies* 2 no. 1 (2022). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.665>.
- Dewi Puji Astuti and Suriyadi, "Pelaksanaan E-Litigasi Dalam Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Makassar." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, January 2023: 109-17. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v4i2.29736>.
- Efendi, Jonaedi. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. (Jakarta: Prenada Media, 2018): 31
- Fatimah Diyah Ajeng Anggraini and Harjono, "Penerapan E-Litigasi Pada Perkara Perdata Pasca Perma Nomor 7 Tahun 2022 Di Pengadilan Negeri Surakarta Tahun 2023." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 2 no. 4 (2024): 194-203. <https://doi.org/10.572349/kultura.v2i4.1246>.

- Ishaq Maulana Sudur and Fauziyah Putri Meilinda, "Urgensi Persidangan Elektronik (e-Litigasi) Dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama Di Pengadilan Agama Probolinggo." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5 no. 1 (2024): 21-30. <https://doi.org/10.46773/usrah.v5i1.1088>.
- Mas Juan Pratama Saragih, Teuku Yudi Afrizal, and Herinawati H, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Lhokseumawe)." *JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH* 5 no. 2 (2022): 1-12. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.7000>.
- Muhammad Irsyad Fattah, Anwar Sadat, and Hasan Basri, "Efektivitas Persidangan Secara Elektronik (e-Litigasi) Pada Masa Pandemi Di Pengadilan Agama Polewali." *QISTHOSIA: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3 no. 1 (2022): 48-62. <https://doi.org/10.46870/jhki.v3i1.246>.
- Siti Nurhaliza, Romi Asmara, and Johari, "Analisis Yuridis Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik." *JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH* 4 no. 1 (2021). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i1.4332>.
- Umi Qalsum and Arif Wibowo, "Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Peradilan Tata Usaha Negara Secara Elektronik." *Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2 no. 1 (2023): 77-86. <https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.104>.
- Vincentius Patria Setyawan, "Pemenuhan Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum Dalam Persidangan Secara Elektronik." *SOL JUSTICIA* 5 no. 1 (2022): 1-7. <https://doi.org/10.54816/sj.v5i1.468>.
- Virgie Diva Syahrana, Ronald Saija, and Sabri Fataruba, "Proses Persidangan Perkara Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 2 no. 12 (2023): 1209. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i12.1459>.
- Zainuddin, M, "Pola Pelayanan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Ruang Pelayanan Khusus PPA Polres Aceh Tenggara)." *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 2 no. 1 (2021): 59-71. <https://doi.org/10.30743/jhah.v2i1.3606>

Tesis/Disertasi

- Siti Washilatul Bariroh, "Sinergitas E-Court Dalam Perwujudan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya." Thesis, Jember: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER (2023). http://digilib.uinkhas.ac.id/25627/1/Siti%20Washilatul%20Bariroh_S20193120.pdf
- Pratama, Rizky Yunan, "Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik (e Litigasi) Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Perspektif Al-Maslahah Al Mursalah." Thesis, Medan: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA (2021)
- Pratama, Rizky Yunan, "Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik (e Litigasi) Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Perspektif Al-Maslahah

Al Mursalah.” Thesis, Medan: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA (2021)

Peraturan Perundangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

PERMA Nomor 7 Tahun 2022 adalah Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019; SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2023

Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1056/SEK/HM.01.1/5/2023

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (SK Dirjen Badilag) Nomor 1465/DJA/HK.05SK/IX/2023

Perjanjian Kerja Sama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan PT Pos Indonesia (Persero) Nomor 02/HM.00.PKS/V/2023 dan PKS106/DIR-5/0523

Nota Kesepahaman (MoU) antara Pengadilan Agama Jombang dengan PT Pos Indonesia, yang dituangkan dalam surat Nomor 02/HM.00.PKS/V/2023 dan PKS106/DIR-5/0523.